

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) merupakan organisasi adat tingkat provinsi di Sumatera Barat yang menjadi wadah bagi para penghulu dan ninik mamak dalam menjaga kelestarian adat Minangkabau. Keberadaan LKAAM tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial-politik yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an, khususnya pasca-Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).¹

Sebelum LKAAM berdiri, telah ada Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) yang didirikan pada tahun 1937 sebagai wadah bagi para penghulu. Kondisi sosial-politik Sumatera Barat sebelum berdirinya LKAAM juga tidak lepas dari dampak PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) tahun 1958–1961. PRRI merupakan gerakan separatis yang menuntut otonomi lebih luas dari pemerintah pusat, namun berhasil ditumpas oleh pemerintah. Dampak dari peristiwa ini masih terasa dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Sumatera Barat, termasuk dalam dinamika lembaga-lembaga adat².

Namun, pasca-G30S 1965, pemerintah Orde Baru mencurigai MTKAAM memiliki anggota yang terpapar ideologi komunis sehingga

¹ Pradisamia Dwi Putri, *LKAAM dalam kemenangan Sekbergolkar pada Pemilu 1971 di Sumatera Barat*, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2018), h. 2

² Mestika Zed, "Sumatera Barat Pasca PRRI," *Jurnal Kronologi* 2, no. 1(2020): 15-25.

organisasi ini dibubarkan. Sekretaris Umum LKAAM, JR. Dt. Bandaro Bendang, menjelaskan bahwa MTKAAM "sudah banyak yang tercemar" karena masuk partai politik ke sana, sehingga "untuk membedakan mana yang tidak terlibat, dibuatlah LKAAM ini".³ Pembubaran ini meninggalkan kekosongan kepemimpinan adat di Sumatera Barat. Padahal, situasi politik yang tidak menentu justru memerlukan peran kaum adat untuk menjaga stabilitas sosial. Kondisi inilah yang mendorong perlunya segera dibentuk organisasi baru agar peran ninik mamak tetap dapat berjalan.⁴

Pembentukan LKAAM berawal dari instruksi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) II/Sriwijaya, Letjen Ahmad Yunus Mokoginta, dan Komandan Kodam III/17 Agustus kepada bawahannya, Mayor Ahmad Syahdin dan Kapten Saafroedin Bahar, untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat daerah serta ninik mamak se-Sumatera Barat. Tujuan utama pertemuan ini adalah membersihkan pengaruh PKI di kalangan tokoh adat dan menggalang dukungan terhadap Orde Baru.⁵

Pada tanggal 17 Desember 1965, diadakan pertemuan besar di Gedung Tri Arga, Bukittinggi, yang dihadiri oleh para pejabat dan Ninik Mamak Pemangku Adat Minangkabau lengkap dengan pakaian adat kebesaran. Dalam pertemuan ini, Mokoginta menyampaikan bahwa cara efektif memberantas PKI adalah menggabungkan kekuatan para Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak

³ Amril Amir, Ketua Harian LKAAM Sumatera Barat, wawancara langsung, 31 Juli 2026.

⁴ Yesmawati, *Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat 1966-2004*, (Skripsi, Universitas Andalas, 2006), h. 30-32.

⁵ H. Kamardi Rais Dt. P. Simulie, *Cuplikan Sejarah Singkat Lahirnya LKAAM Sumatera Barat*, h. 1

Pandai dalam satu forum. Pertemuan ini kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan Musyawarah Besar (Mubes) yang melahirkan LKAAM pada 18 Maret 1966 di Gedung Sasana Karya Padang.⁶

Keputusan Mubes juga menyatakan dukungan terhadap Super Semar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang diemban oleh Mayor Jenderal Soeharto. Menurut pernyataan Mendagri Amir Machmud, LKAAM adalah satu-satunya organisasi kemasyarakatan di luar Ibu Kota yang pertama kali menyatakan dukungan terhadap Super Semar.

Nama lain yang melekat pada LKAAM pada masa awal adalah BKP-NM (Badan Kontak Perjuangan Ninik Mamak), sejalan dengan semangat menegakkan Orde Baru dan mengawal Pancasila dari ancaman PKI. Saafroedin Bahar memainkan peran kunci dalam pembentukan LKAAM dan kemudian menjabat sebagai Sekretaris Umum LKAAM.⁷

Sejak awal, LKAAM memiliki hubungan erat dengan Sekber Golkar. Hal ini karena LKAAM dan Sekber Golkar memiliki kepentingan yang sama, yaitu memberantas pengaruh PKI di Sumatera Barat. Saafroedin Bahar, yang menjabat sebagai Sekretaris Umum LKAAM merangkap Ketua DPD Sekber Golkar Sumatera Barat, memilih LKAAM sebagai mitra untuk memperluas eksistensi Sekber Golkar ke daerah pedesaan.⁸

Pada Mubes II LKAAM tahun 1970 di Dodik Simpang Haru, diputuskan

⁶ *Ibid*, h. 2-3

⁷ *Ibid*, h. 4

⁸ Pradisamia Dwi Putri, *LKAAM dalam kemenangan Sekbergolkar pada Pemilu 1971 di Sumatera Barat*, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2018), h. 45-50

bahwa LKAAM akan menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya. Hal ini didasarkan pada rumusan bahwa Ninik Mamak adalah "golongan karya adat yang mengayomi anak kemenakannya, *bak kayu gadang di tangah padang*".⁹

Penelitian Pradisamia Dwi Putri (2018) menunjukkan bahwa LKAAM berperan aktif dalam kemenangan Sekber Golkar pada Pemilu 1971 di Sumatera Barat, dan Sekber Golkar berhasil meraih suara tertinggi dengan perolehan lebih dari 63 persen.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa LKAAM tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adat, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang cukup signifikan pada masa Orde Baru.

Namun demikian, penting dipahami bahwa LKAAM berbeda dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). LKAAM berfungsi di tingkat provinsi hingga kecamatan, sementara KAN adalah lembaga tertinggi di setiap nagari dengan otonomi penuh. Keduanya tidak memiliki hubungan hierarkis, melainkan koordinatif. AD/ART LKAAM Pasal 12 menegaskan bahwa LKAAM "*berurat tunggang di Nagari*" melalui KAN, "*berdahan di Tingkat Kecamatan, berbatang di Kabupaten dan berpucuk di Provinsi*".¹¹

Sebagai lembaga adat, LKAAM berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Falsafah ini menegaskan bahwa seluruh tatanan adat Minangkabau harus berlandaskan syariat Islam, dan syariat Islam itu sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini

⁹ Kamardi Rais, *op.cit*, h. 9

¹⁰ Pradisamia Dwi Putri, *op.cit*, h. 55-60

¹¹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKAAM, Pasal 12.

ditegaskan dalam AD/ART LKAAM Pasal 4 yang menyebutkan bahwa tujuan LKAAM adalah "mengembangkan falsafah adat Minangkabau yaitu *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*".¹²

Rumusan penting tentang ABS-SBK ditegaskan dalam Seminar Nasional Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar tahun 1970, yang dirumuskan oleh Buya Hamka: "*Urang Minang iyolah niniak muyangnyo turun dari Gunung Marapi, kini dalam wadah Negara Kesatuan RI ba-landaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ba-kiblat ke Baitullah*." Rumusan ini menegaskan filosofi yang sudah mendarah daging bagi orang Minang, yaitu "*Adat basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah*".¹³

Ketua LKAAM, Fauzi Bahar, juga menegaskan pentingnya ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama dalam menjaga moralitas dan perilaku masyarakat.¹⁴ Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan peran strategis LKAAM bersama MUI dan DMI dalam mewujudkan Sumatera Barat yang berpegang teguh pada ABS-SBK.¹⁵

Periode 1966-2000 menjadi rentang waktu penting dalam dinamika LKAAM. Pada masa Orde Baru, LKAAM menghadapi dilema antara fungsi kultural dan politik praktis. Di sisi lain, LKAAM juga berupaya

¹² *Ibid*, Pasal 4.

¹³ Kamardi Rais, *op.cit*, h. 7

¹⁴ ANTARA News, *Ketua LKAAM: UU baru telah mewakili jati diri Minangkabau*, diakses pada 29 Agustus 2026 dari <https://ramadhan.antaranews.com/video/3036341/ketua-lkaam-uu-baru-telah-mewakili-jati-diri-minangkabau>

¹⁵ Harian Haluan Padang, *Buka Bersama, Gubernur Tegaskan Peran Strategis LKAAM, MUI dan DMI dalam Mewujudkan Sumbar yang Madani*, diakses pada 29 Agustus 2026 dari <https://www.harianhaluan.com/news/1012333227/buka-bersama-gubernur-tegaskan-peran-strategi-lkaam-mui-dan-dmi-dalam-mewujudkan-sumbar-yang-madani>

mempertahankan eksistensinya di tengah modernisasi yang mengancam nilai-nilai adat Minangkabau.¹⁶

Penelitian yang secara khusus Penelitian yang secara khusus mengkaji pembentukan LKAAM tahun 1966-2000 dari sudut pandang Sejarah Peradaban Islam masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti peran politik LKAAM atau dilemanya antara fungsi kultural dan politik, tanpa membahas secara spesifik peran LKAAM sebagai institusi yang mengimplementasikan nilai-nilai ABS-SBK. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap peran LKAAM tidak hanya sebagai lembaga adat, tetapi juga sebagai institusi yang turut menjaga identitas keislaman masyarakat Minangkabau.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses pembentukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) pada tahun 1966?
- b. Bagaimana peran dan fungsi LKAAM dalam masyarakat Minangkabau pada periode 1966-2000?
- c. Bagaimana implementasi nilai-nilai Islam dalam falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam visi dan tujuan

¹⁶ Yesmawati, *Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat 1966-2004*, (Skripsi, Universitas Andalas, 2006), h. 85-90

LKAAM?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan pembahasannya tetap terarah sesuai dengan fokus kajian sejarah, maka penulis memberikan batasan masalah yang meliputi batasan temporal, spasial, dan tematis. Pembatasan ini dilakukan untuk mempermudah proses pengumpulan data, analisis sumber, serta penafsiran sejarah mengenai pembentukan dan perkembangan awal Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).

a. Batasan Temporal

Penelitian ini dibatasi pada rentang waktu 1966–2000. Tahun 1966 dipilih sebagai titik awal karena merupakan tahun resmi berdirinya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai lembaga adat tingkat provinsi di Sumatera Barat. Tahun ini menjadi tonggak penting dalam proses pelebagaan kembali adat Minangkabau setelah dibubarkannya Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) pada tahun 1965 pasca-Peristiwa G30S. Adapun tahun 2000 dijadikan sebagai batas akhir penelitian untuk melihat keberlangsungan dan perkembangan awal kelembagaan LKAAM selama lebih dari tiga dekade sejak masa pembentukannya, tanpa membahas secara mendalam perkembangan LKAAM pada periode setelah tahun tersebut.

b. Batasan Spasial

Secara geografis, penelitian ini difokuskan pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, karena LKAAM didirikan dan berkedudukan di provinsi ini. Fokus penelitian diarahkan pada LKAAM tingkat provinsi sebagai lembaga adat tertinggi yang mewadahi ninik mamak dan penghulu di Sumatera Barat. Penelitian ini tidak membahas secara khusus LKAAM di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, maupun nagari, kecuali informasi tersebut berkaitan langsung dengan proses pembentukan dan kedudukan LKAAM tingkat provinsi.

c. Batasan Tematis

Secara tematis, Secara tematis, penelitian ini difokuskan pada pembentukan LKAAM dalam kurun waktu 1966-2000. Pembahasan meliputi latar belakang sosial-politik yang mendorong lahirnya LKAAM, proses pendiriannya, peran tokoh-tokoh adat, agama, dan pemerintah, serta pembentukan struktur dan kedudukan awal LKAAM sebagai lembaga adat di Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaruh nilai-nilai Islam yang terkandung dalam falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) terhadap dasar pemikiran dan tujuan pembentukan LKAAM. Adapun pembahasan mengenai program kerja teknis LKAAM, aktivitas organisasi di tingkat kabupaten/kota, keterlibatan dalam politik praktis, serta evaluasi

kinerja kelembagaan secara menyeluruh tidak menjadi fokus utama penelitian ini dan hanya disinggung seperlunya apabila berkaitan langsung dengan proses pembentukan LKAAM.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan pembentukan dan perkembangan LKAAM
- b. Untuk menganalisis pengaruh LKAAM terhadap pelestarian budaya Minangkabau
- c. Untuk menganalisis peran, fungsi LKAAM, dan implementasi ABS-SBK

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Sejarah Peradaban Islam, khususnya dalam memahami hubungan adat dan Islam di Minangkabau.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi awal bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah berdirinya LKAAM.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kajian lebih lanjut tentang peran lembaga adat dalam menjaga identitas Islam di Minangkabau.

D. Penjelasan Judul

Judul penelitian ini adalah Judul penelitian ini adalah "Pembentukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Tahun 1966–2000." Untuk memahami maksud dan ruang lingkup penelitian, judul ini perlu diuraikan maknanya secara lebih terperinci.

Secara sederhana, judul ini dapat dipahami sebagai berikut. Pembentukan merujuk pada proses, cara, atau perbuatan membentuk atau mendirikan sesuatu.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini, pembentukan berarti serangkaian proses dan tahapan yang dilalui hingga LKAAM resmi berdiri sebagai lembaga adat tingkat provinsi di Sumatera Barat pada tahun 1966.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) adalah organisasi adat tingkat provinsi yang menjadi wadah bagi para penghulu dan ninik mamak dalam menjaga kelestarian adat Minangkabau.¹⁸

Adapun 1966–2000 merupakan batasan waktu yang menjadi fokus penelitian. Tahun 1966 dipilih sebagai titik awal karena merupakan tahun resmi berdirinya LKAAM, sedangkan tahun 2000 dijadikan sebagai batas akhir untuk melihat dinamika kelembagaan LKAAM pada masa Orde Baru hingga awal era Reformasi.

Dengan demikian, penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk mengkaji proses terbentuknya LKAAM sebagai lembaga adat tingkat provinsi

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pembentukan*, diakses pada 1 September 2026 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan>

¹⁸ Pradisamia Dwi Putri, *op.cit*, h. 2

di Sumatera Barat, serta dinamika yang menyertainya dalam rentang waktu 1966 hingga 2000, termasuk latar belakang sosial-politik, peran dan fungsi lembaga, serta implementasi nilai-nilai Islam dalam falsafah ABS-SBK.

E. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian mengenai Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), hubungan adat dan Islam di Minangkabau, serta dinamika kelembagaan adat di Sumatera Barat telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini, baik dari segi periode, pendekatan, maupun aspek yang dikaji. Oleh karena itu, penulis menelaah beberapa kajian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan landasan dalam penelitian ini.

Skripsi Pradisamia Dwi Putri di Universitas Indonesia membahas tentang sejarah LKAAM dalam kemenangan Sekber Golkar pada Pemilu 1971 di Sumatera Barat. Di dalamnya dijelaskan bahwa LKAAM dibentuk pada tahun 1966 untuk mewartahi Ninik Mamak dan berperan aktif dalam pembersihan pengaruh PKI.¹⁹ Artikel jurnal yang ditulis bersama Abdurakhman dalam prosiding INUSHARTS tahun 2021 mengembangkan penelitian tersebut dengan fokus pada kolaborasi antara LKAAM dan Sekber Golkar.²⁰

Skripsi Yesmawati di Fakultas Sastra Universitas Andalas meneliti LKAAM Sumatera Barat dalam rentang waktu 1966 hingga 2004. Penelitian ini

¹⁹ Pradisamia Dwi Putri, *op.cit*,

²⁰ Abdurakhman dan Pradisamia Dwi Putri, *Collaboration Between LKAAM and Sekbergolkar: Raising the Voice of the People of West Sumatra in the 1971 Election, Proceedings of the International University Symposium on Humanities and Arts 2020 (INUSHARTS 2020)*, (Atlantis Press, 2021), h. 213-220

membahas bahwa LKAAM tidak bisa dilepaskan dari proyek Orde Baru menumpas PKI di Sumatera Barat. Kekuatan antikomunis yang digerakkan di Sumatera Barat di antaranya adalah kaum adat dan agama, dan untuk keperluan itulah LKAAM didirikan. Yesmawati juga menyoroti dilema LKAAM antara mengembalikan jiwa kultural orang Minang dan menjadi mesin politik Golkar di setiap Pemilu.²¹

Jurnal Asniah yang terbit di Al-Adyan UIN Raden Intan Lampung mengkaji akulturasi Islam dan hukum adat Minangkabau. Penelitian ini menjelaskan bahwa falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan hasil perpaduan yang mengubah falsafah adat lama agar sejalan dengan ajaran Islam. Kajian ini relevan untuk memahami nilai-nilai ideologis yang melatarbelakangi pembentukan LKAAM.²²

Jurnal Yanti Mulia Roza dalam Alfuad IAIN Batusangkar membahas konflik internal suku di Kabupaten Tanah Datar pada era Reformasi. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan tokoh LKAAM, KAN, MTKAAM, dan MUI. Keterkaitan antar-lembaga adat dan Islam yang tergambar dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut memiliki akar sejarah yang saling berhubungan.²³

Skripsi Aidiel Fitrah Akhmady di Universitas Andalas membahas tentang kekuatan politik LKAAM Sumatera Barat pasca-Reformasi, termasuk

²¹ Yesmawati, *op.cit*

²² Asniah, *Akulturasi Islam Dan Hukum Adat Minangkabau*, Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama 18, no. 1 (2023)

²³ Yanti Mulia Roza, *Internal Tribal Conflict in The Regency of Tanah Datar in The Reform Era*, Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan 5, no. 1 (2021), h. 73-85

bagaimana transformasi politik mempengaruhi posisi tawar lembaga ini di tingkat lokal. Meski fokusnya pada periode sesudahnya, penelitian ini berguna untuk memahami bagaimana fondasi yang diletakkan sejak tahun 1966 turut membentuk karakter politik LKAAM.²⁴

Skripsi Roby Zalvi Putra di Universitas Andalas mengkaji peran LKAAM Sumatera Barat dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan kelompok dan menunjukkan bagaimana LKAAM menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah kota dan kepolisian untuk menjalankan program pembinaan. Kajian ini memperlihatkan perluasan peran LKAAM dalam isu-isu kontemporer yang tetap berlandaskan nilai-nilai adat Minangkabau.²⁵

Skripsi Jacky Alvi Yendi di Universitas Andalas membahas pola komunikasi LKAAM Padang Pariaman dengan masyarakat hukum adat dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Penelitian ini mengungkap bahwa komunikasi yang terbangun antara LKAAM dan masyarakat adat masih bersifat satu arah, sehingga menghambat pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah.²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagai langkah kerja

²⁴ Aidiel Fitrah Akhmady, *Kekuatan Politik Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat Pasca Reformasi*, (Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2015)

²⁵ Roby Zalvi Putra, *Analisis Peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kota Padang*, (Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2025)

²⁶ Syarif Yulia, *Studi Kontemporer Pelembagaan Politik Lokal Minang di Kabupaten Pasaman Barat*, (Skripsi, Universitas Malikussaleh, Aceh, 2025)

utama. Metode sejarah adalah proses mengumpulkan, menguji, dan menafsirkan sumber-sumber sejarah untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara objektif.²⁷ Terdapat empat tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.²⁸

Heuristik

Heuristik merupakan tahap pertama dalam metode penelitian sejarah. Secara etimologis, istilah heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein*, yang berarti "menemukan" atau "memperoleh".²⁹ Dalam konteks penelitian sejarah, heuristik didefinisikan sebagai tahapan kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, serta jejak masa lampau.³⁰ Menurut Louis Gottschalk, heuristik adalah usaha sejarawan untuk memilih suatu subyek dan mengumpulkan informasi mengenai subyek itu.³¹ Sementara itu, Nugroho Notosusanto menjelaskan bahwa heuristik bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan-bahan sejarah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, berupa jejak-jejak masa lampau, suatu proses atau upaya, peninggalan, dan tulisan masa lalu.³² Adapun Sulasman menyebutkan bahwa heuristik merupakan langkah pertama bagi seorang sejarawan yang akan melakukan penelitian, yaitu kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau

²⁷ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*, dalam *Metode Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, ed. Beni Ahmad Saebani, I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 73-75.

²⁸ Kuntowijoyo, *Penelitian Sejarah*, dalam *Pengantar Ilmu Sejarah*, ed. Kuntowijoyo, cetakan I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), h. 69-80

²⁹ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 73-75.

³⁰ *Ibid*

³¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 35.

³² Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer: Suatu Pengalaman* (Jakarta: Dephankam, 1978), hlm. 25.

materi sejarah.³³

Dalam penelitian ini, heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah yang diperoleh dari pelaku atau saksi langsung suatu peristiwa, serta dari informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.³⁴ Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan Amril Amir selaku Ketua Harian LKAAM Sumatera Barat, Natsir selaku pengurus LKAAM, dan Musdafirman Dt. Rajo Di Guci selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Pauh IX. Meskipun bukan saksi langsung peristiwa tahun 1966, mereka merupakan informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam tentang LKAAM dan KAN.

Adapun sumber tertulis meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LKAAM tahun 1994, dokumen sejarah "Cuplikan Sejarah Singkat Lahirnya LKAAM Sumatera Barat" karya H. Kamardi Rais Dt. P. Simulie, kliping artikel Mursal Esten yang berjudul "LKAAM yang Bergigi: Bagaimana Itu?" dalam Harian Singgalang tanggal 14 November 1994, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Selanjutnya, sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari tangan

³³ Sulasman, *op.cit.*, hlm. 75.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

kedua, yaitu informasi yang tidak berasal langsung dari pelaku, saksi, atau informan kunci peristiwa sejarah, melainkan dari hasil penelitian orang lain.³⁵ Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel berita yang relevan dengan topik pembentukan LKAAM dan adat Minangkabau. Beberapa di antaranya adalah skripsi Pradisamia Dwi Putri (2018) tentang peran LKAAM dalam kemenangan Sekber Golkar pada Pemilu 1971, skripsi Yesmawati (2006) tentang LKAAM Sumatera Barat 1966-2004, serta jurnal Asniah (2023) tentang akulturasi Islam dan hukum adat Minangkabau.

1. Jejak dan Kesaksian

Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan bentuknya, yaitu jejak dan kesaksian. Jejak merupakan sumber sejarah yang berwujud benda, dokumen, arsip, atau peninggalan tertulis yang ditinggalkan dari masa lampau. Keberadaan jejak memungkinkan sejarawan untuk menelusuri peristiwa masa lalu melalui bukti-bukti yang masih dapat diamati hingga saat ini. Sementara itu, kesaksian adalah sumber sejarah yang berupa keterangan lisan dari pelaku, saksi, atau informan yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa sejarah.³⁶

Dalam penelitian ini, jejak yang digunakan meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LKAAM tahun 1994, klipring artikel Mursal Esten yang berjudul "LKAAM yang Bergigi: Bagaimana

³⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

³⁶Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 65-68.

Itu?" dalam Harian Singgalang tanggal 14 November 1994, serta dokumen-dokumen resmi LKAAM lainnya yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan organisasi. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti tertulis yang merekam secara formal bagaimana LKAAM menempatkan dirinya sebagai lembaga adat yang berlandaskan ABS-SBK, sekaligus merekam kritik yang muncul terhadap lembaga ini pada masa Orde Baru.

Adapun kesaksian dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Amril Amir selaku Ketua Harian LKAAM Sumatera Barat, Natsir selaku pengurus LKAAM, dan Musdafirman Dt. Rajo Di Guci selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Pauh IX. Meskipun ketiganya bukan saksi langsung peristiwa pembentukan LKAAM tahun 1966, mereka merupakan informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah, struktur, dan dinamika LKAAM dan KAN berdasarkan dokumen internal organisasi serta tradisi lisan yang diwariskan dari para pendahulunya.

Kedua jenis sumber ini digunakan secara saling melengkapi. Jejak memberikan data tertulis yang bersifat formal dan dokumentatif, sedangkan kesaksian memberikan informasi lisan yang memperjelas, memperkaya, dan dalam beberapa hal mengoreksi data dari jejak. Dengan memadukan keduanya, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang pembentukan dan peran LKAAM dalam masyarakat Minangkabau, khususnya dalam konteks hubungannya dengan KAN dan implementasi falsafah ABS-SBK.

2. Sifat sumber : Sezaman dan Tidak Sezaman

Dalam penelitian sejarah, sumber juga dapat ditinjau dari sifat kedekatannya dengan peristiwa, yaitu sumber sezaman dan sumber tidak sezaman. Sumber sezaman adalah sumber yang dihasilkan pada masa peristiwa terjadi, sedangkan sumber tidak sezaman adalah sumber yang dihasilkan setelah peristiwa berlangsung.³⁷

Dalam penelitian ini, terdapat dua peristiwa yang bersifat sezaman dengan periode penelitian, yaitu Peristiwa G30S/PKI tahun 1965 dan masa Orde Baru (1966–1998). Sumber sezaman meliputi AD/ART LKAAM 1994 dan kliping Harian Singgalang 1994. Adapun PRRI (1958–1961) tidak termasuk peristiwa sezaman, tetapi menjadi konteks historis yang mempengaruhi kondisi Sumatera Barat sebelum LKAAM berdiri. Sumber tidak sezaman meliputi wawancara dengan Amril Amir (2026), Natsir, dan Musdafirman Dt. Rajo Di Guci, buku-buku sejarah Minangkabau, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel berita tahun 2024–2026. Naskah sejarah karya H. Kamardi Rais Dt. P. Simulie juga termasuk sumber tidak sezaman, tetapi tetap primer karena berasal dari saksi langsung.

Kritik Sumber

Langkah kedua dalam penelitian sejarah adalah kritik sumber, yaitu proses penilaian atau pengujian terhadap bahan atau sumber yang telah

³⁷ *Ibid.*, hlm. 72-75.

dikumpulkan.³⁸ Kritik sumber terdiri dari dua jenis, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern adalah proses menguji keaslian atau keadaan fisik dari sumber sejarah.³⁹ Dalam penelitian ini, kritik ekstern dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi seperti AD/ART LKAAM dan naskah Kamardi Rais dengan memeriksa keaslian dokumen, tanggal pembuatan, dan kredibilitas lembaga yang menerbitkannya. Kritik ekstern juga dilakukan terhadap narasumber wawancara, yaitu dengan menilai kelayakan dan kredibilitas Amril Amir, Natsir, dan Musdafirman Dt. Rajo Di Guci sebagai pengurus LKAAM dan KAN yang memiliki keterkaitan langsung dengan organisasi dan memahami sejarah serta dinamikanya.

Kritik intern adalah proses menguji keaslian isi atau informasi yang terkandung dalam sumber sejarah.⁴⁰ Kritik intern bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari narasumber atau dokumen terjamin keasliannya dan tidak bertentangan dengan fakta-fakta lain yang telah diketahui. Dalam penelitian ini, kritik intern dilakukan dengan membandingkan informasi dari hasil wawancara dengan dokumen-dokumen resmi LKAAM dan sumber-sumber sekunder lainnya. Meskipun narasumber bukan saksi sejarah langsung pada tahun 1966, mereka merupakan informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam tentang LKAAM sehingga informasinya tetap dapat dipertanggung jawabkan.

³⁸ Sulasman, *op.cit.*, hlm. 101.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 108-109.

Interpretasi

Langkah ketiga dalam penelitian sejarah adalah interpretasi atau penafsiran data. Interpretasi merupakan proses menafsirkan data atau informasi yang telah melewati tahap kritik sumber sehingga menjadi fakta sejarah.⁴¹ Dalam tahap ini, penulis menguraikan dan mensintesis informasi-informasi sejarah yang telah terkumpul. Sintesis berarti menyatukan berbagai informasi dari sumber yang berbeda untuk mencari jawaban atas rumusan masalah penelitian.⁴²

Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah.⁴³ Historiografi dalam penelitian ini berfokus pada tiga aspek. Pertama, sejarah politik, yaitu membahas hubungan LKAAM dengan kekuatan politik pada masa Orde Baru, khususnya perannya dalam kemenangan Sekber Golkar pada Pemilu 1971. Kedua, sejarah sosial, yaitu menganalisis dampak keberadaan LKAAM terhadap tatanan nagari dan masyarakat Minangkabau. Ketiga, sejarah kelembagaan, yaitu mengkaji perkembangan internal LKAAM, mulai dari proses pembentukannya, struktur organisasi, hingga peran dan fungsinya dalam masyarakat Minangkabau.

G. Sistematika Penulisan

Agar mendapat gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan. Adapun sistematika yang penulis maksud dalam skripsi ini terdiri dari empat bab.

⁴¹ *Ibid*, h. 110

⁴² Kuntowijoyo, *op.cit*, h. 78

⁴³ Sulasman, *op.cit.*, hlm. 120.

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan beberapa hal penting yang melandasi penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

Bab II memaparkan gambaran umum masyarakat Minangkabau dan lembaga adat. Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum masyarakat Minangkabau yang mencakup adat, budaya, dan agama, serta lembaga-lembaga adat Minangkabau seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), dan Bundo Kanduang. Bab ini disusun untuk memberikan konteks yang memadai dalam memahami latar belakang yang mendorong pembentukan LKAAM.

Bab III membahas tentang sejarah pembentukan dan peran LKAAM. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu proses pembentukan LKAAM, peran dan fungsi LKAAM dalam masyarakat Minangkabau, serta implementasi falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) dalam LKAAM.

Bab IV merupakan penutup. Bab ini menyimpulkan dari seluruh pembahasan penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijawab melalui analisis dan interpretasi data pada bab-bab sebelumnya. Sebagai penutup, bab ini juga memuat saran-saran yang relevan, baik untuk pengembangan penelitian lanjutan maupun untuk LKAAM sebagai lembaga adat yang masih eksis hingga saat ini.